

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah peneliti uraikan, penegakan hukum berbasis Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) sudah terjalankan namun mengalami beberapa kendala dilapangan. *Pertama* mengenai proses alih fungsi rumah hunian yang dijadikan rumah kos, *kedua* peran kearifan lokal (*local wisdom*) dalam penegakan Hukum Terkait Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos.

1. Proses alih fungsi rumah hunian yang dijadikan rumah kos

Proses alih fungsi rumah hunian menjadi rumah kos di Kelurahan Balai Gadang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, pengelola rumah kos tidak melakukan laporan kepada pihak Kelurahan atau RT/RW. Hal ini menunjukkan bahwa proses alih fungsi rumah hunian menjadi rumah kos tidak diawasi dengan baik oleh pihak pemerintahan. Pengelola rumah kos hanya melakukan kesepakatan dengan penyewa secara lisan, tanpa adanya dokumen atau perjanjian tertulis. Hal ini membuat penyewa tidak memiliki kepastian hukum. Selain itu, pengelola rumah kos belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap penyewa, sehingga tidak ada kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh penyewa. Peraturan daerah yang ada mengharuskan pengelola rumah kos untuk memiliki izin usaha dan melakukan laporan kepada pihak berwenang. Namun, pengelola rumah kos di Kelurahan Balai Gadang tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses alih fungsi rumah hunian menjadi rumah kos tidak diawasi dengan baik oleh pihak pemerintahan.

2. Peran kearifan lokal (*local wisdom*) dalam penegakan Hukum Terkait Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos.

Kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait pengelolaan rumah kos. Kearifan lokal berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah dan memberikan arahan awal dan penegakan hukum awal. Dalam masyarakat Kelurahan Balai Gadang, kearifan lokal diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama.

Kearifan lokal memiliki peran dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengelolaan rumah kos. Misalnya, jika terjadi konflik antara pengelola rumah kos dan penyewa, kearifan lokal dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kearifan lokal juga dapat memberikan arahan awal dan penegakan hukum awal kepada pengelola rumah kos dan penyewa. Dalam penegakan hukum, kearifan lokal dapat berperan sebagai kontrol sosial masyarakat. Kearifan lokal dapat memberikan sanksi sosial kepada pengelola rumah kos dan penyewa yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Misalnya, jika pengelola rumah kos tidak memiliki izin usaha, kearifan lokal dapat memberikan sanksi sosial kepada pengelola rumah kos tersebut. Dengan demikian, kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait pengelolaan rumah kos. Kearifan lokal dapat berperan sebagai mediator, memberikan arahan awal dan penegakan hukum awal, serta sebagai kontrol sosial masyarakat.

5.2. Saran

1. Dalam proses alih fungsi rumah hunian menjadi rumah kos seharusnya melalui tahapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hendaknya dalam proses tersebut seluruh pihak yang terlibat meliputi pemilik rumah, penyewa dan masyarakat saling berkontribusi mewujudkan implementasi hukum yang baik. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan harus mensosialisasikan bagaimana proses yang baik dan sesuai peraturann daerah Kota Padang No. 9 tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos.

2. Dalam hal peran serta masyarakat melalui kearifan lokal (*local wisdom*) seharusnya sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, agama dan pemerintah selalu memperhatikan bagaimana penegakan hukum sesuai dengan kebiasaan di Kelurahan Balai Gadang. Dengan arti lain penegakan hukum tentang segala penyelewengan merupakan tanggung jawab mereka dan harus sesuai dengan kearifan lokal Kelurahan Balai Gadang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83.
- AR, A. B. I. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Principles. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 123–143.
- Asiah Sanyah Hasanah Simanjuntak, & Yuliza Chintia. (2022). Local Wisdom Untuk Solusi Masyarakat Global. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 72–77.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2024). *Kota Padang Dalam Angka. Padang: Municipality in Figures 2024*.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Civciristov, S., Dkk (2014). Ilmu Perundang-Undangan. In *Science Signaling* (Vol. 11, Issue 551).
- Dayanto. (2013). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah. *Tahkim*, IX(2), 131.
- Diab, A. L., & Iskandar, I. (2021). Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 115–138.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya. *PT Grasindo*, 146.
- Dr. Lita Tyesta ALW, S. H. . M. H. (2020). *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia*.

- Efendi, J. (2018). *Hukum dan Kearifan Lokal*.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO7nmUZ0BmJCcN0mFXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1716706453/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.ubhara.ac.id%2F1485%2F/RK=2/RS=2JPs0b36tML9HWvE3t8qy3yBboU-
- Gazali. (2014). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, & Sopian. (2022). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58–65.
- Idrus. (2018). *FIQH LOCAL WISDOM (IMPLEMENTASI ETIKA KERUKUNAN UMAT DI JAWA TIMUR)*. 02, 97–117.
- ISMAIL ISKANDAR. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost* (vol. 11). Universitas Hasanuddin.
- Jenderal, D., & Perundang-Undangan, P. (2011). *Perancangan Peraturan Daerah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Jumadi, J. (2018). Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 27–40.
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Manday, K. H., Harahap, E. W., & Ekowati, E. (2024). Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9036–9046.

- Muhammad Luthfi. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang (Studi di jalan Tunggang Kota Padang)*. 15(1), 1–23.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16–31.
- Nurlidiawati, N., & Ramadayanti, R. (2021). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang). *Jurnal Al-Hikmah*, 23(1), 40–53.
- Nurul Qamar, F. S. R. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Paulina Arnetta Hendra. (2021). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Pauh Kota Padang. *E-journal Universitas Andalas*. Universitas Andalas.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos, Pub. L. No. 9, 13 (2016).
- Pettalongi, S. (2012). Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia. *Tsaqafah*, 8(2), 231.
- Rahmadi, S.Ag., M. P. . (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8).
- Sartini, & Adf. (2020). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*, 37(2), 111–120.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (1st ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV

Penerbit Qiara Media.

Suyadi, D. F., Hukum, F., Pamulang, U., Suyadi, A., Hukum, F., Pamulang, U., & Track, S. (2023). *Menelaah Persoalan Independensi Penegak Hukum Terhadap Budaya Hukum*. 6(1), 39–47.

Taufan, A. (2023). Kearifan Lokal (Local Wisdom) Indonesia. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).

Tona Aurora Lubis. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Bumdesa. In *Salim Media IndoneSia*. Salim Media Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 24 (2014).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Wahid, A. (2023). Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255.

Wicaksono, I. A. F. U. N. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1).

Wicipto Setiadi. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education to Legal Education In The Conctect Of

Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 1–20.

Wijayanto, A. (2012). Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Praktik Bisnis Di Indonesia. *Forum*, 40(2), 6–11.

